

VOLUME II
FEBRUARI 2025

NEWSLETTER



Tren Global Ekonomi serta Kebijakan Penghematan Pemerintah & Laporan Pajak Tahunan

FISI PRIMA CONSULTING
TAX, LAW & MANAGEMENT • ADVISORY

CONNECT WITH US:

+62-21 2253 7918

www.ofisiprima.com

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11530, Indonesia

KONTEN:

Perbedaan Kebijakan Prabowo & Trump: *MAGA Vs MIGA?*

BRICS dan Indonesia: Babak Baru Dalam Peta Ekonomi Dunia

Kebijakan Fiskal Baru untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Wajib Pajak Hanya Punya 5 Hari Untuk Tanggapi SPHP!

Perbedaan Kebijakan Prabowo & Trump: *MAGA VS MIGA*?

Di tengah hiruk pikuk kebijakan pemusatan distribusi gas LPG 3 kg di Indonesia pada awal Februari 2025, dimana niatan awal pemerintah dibawah komando Kementerian ESDM yaitu melakukan terobosan kebijakan penghematan biaya, dimana harga jual tidak memberatkan masyarakat. Alih-alih tercapai, justeru memberikan dampak yang menunjukkan bahwa jutaan keluarga di berbagai daerah masih kesulitan mengakses gas bersubsidi ini, hal ini memicu keresahan dan dampak ekonomi, terutama upaya kebijakan pemerintah dalam pemberhentian distribusi penjualan kepada pengecer dianggap ceroboh.



Presiden Indonesia, Prabowo Subianto kerap diprediksi akan menerakapkan kebijakan serupa seperti Amerika dengan menjalankan sistem perdagangan yang cenderung proteksionis. Contohnya seperti rencana pembatasan keran impor yang dibahas oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Sehingga muncul lah plesetan prinsip serupa *MAGA* oleh Trump di berbagai media sosial, yaitu *Make Indonesia Great Again (MIGA)*. Namun, perlu diketahui bahwa, kebijakan Amerika ini berdampak juga kepada Indonesia melalui program *USAID*, yang sebelumnya menyalurkan USD 153 Juta atau sekitar Rp 2,4 Triliun kepada Indonesia untuk berbagai proyek termasuk pemerintahan demokratis, antikorupsi, pendidikan, dan Kesehatan. Meskipun Menteri Luar Negeri AS menyatakan bantuan kemanusiaan akan dikecualikan dari kebijakan pembekuan Trump, saat ini program-program penting di Asia Tenggara telah mengalami pengurangan dana signifikan. Akankah Indonesia dapat menciptakan *MIGA* ditengah kebijakan ini?



Beda halnya di Amerika saat ini, Presiden AS Donald Trump dengan kebijakannya memberlakukan pembekuan bantuan luar negeri secara besar-besaran setelah resmi menjabat pada 20 Januari 2025. Hal ini memang telah berulang kali disampaikan oleh Trump semasa kampanye untuk lebih melindungi industri dalam negeri dan membuka peluang penerapan tarif impor pada sektor tertentu ke sejumlah negara. Melalui pendekatan kampanye yang sama saat Trump menjabat sebelumnya, yakni *Make America Great Again (MAGA)*, kebijakan yang diputuskan menyebabkan kebingungan global, termasuk Asia Tenggara terutama Indonesia.



BRICS dan Indonesia: Babak Baru Dalam Peta Ekonomi Dunia



Bergabungnya Indonesia dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) memiliki potensi untuk memberikan berbagai keuntungan, tetapi juga tantangan. Kehadiran Indonesia di BRICS membuka lembaran baru dalam dinamika ekonomi dan politik global. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kekuatan ekonomi yang signifikan, Indonesia membawa potensi besar untuk memperkaya diskusi dan kerja sama di antara negara anggota BRICS. Keterlibatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, dan memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di panggung internasional. Namun, keanggotaan ini juga membawa tantangan tersendiri. Dominasi ekonomi Tiongkok dalam BRICS menjadi perhatian, dan Indonesia perlu menjaga keseimbangan serta kedaulatan ekonominya. Selain itu, persaingan dengan negara anggota lain dan potensi tekanan dari negara-negara Barat juga perlu diantisipasi. Meskipun demikian, dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya di BRICS untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan perannya dalam isu-isu global.

“Kebijakan Penghematan: Proteksionis demi Stabilitas dan Pertumbuhan”

Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak pasti, kebijakan penghematan ‘proteksionis’ oleh Presiden Prabowo menjadi salah satu opsi yang ditempuh Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi defisit anggaran. Langkah-langkah penghematan dapat mencakup pemangkasan anggaran di berbagai sektor, peningkatan efisiensi belanja, dan prioritas alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang lebih strategis. Meskipun kebijakan ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan kepercayaan investor, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor publik juga perlu diperhatikan. Penghematan yang berlebihan dapat menghambat investasi, mengurangi kualitas layanan publik, dan bahkan memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari keseimbangan yang tepat antara menjaga stabilitas fiskal dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



Komitmen Indonesia bergabung dengan BRICS dan menerapkan kebijakan penghematan adalah dua keputusan penting yang diharapkan akan mempengaruhi arah pembangunan Indonesia maju. Keduanya menawarkan peluang dan tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Melalui pemahaman yang mendalam akan potensi dan risiko yang terkait, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Kebijakan Fiskal Baru untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Pemerintah dalam upayanya menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal antara lain pemberian insentif pajak yang ditanggung pemerintah serta penyesuaian ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna memastikan kepastian hukum dalam perhitungannya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini!

PMK 10 TAHUN 2025

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Pemerintah kembali mengatur pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit guna menjaga tingkat kesejahteraan pegawai atau buruh yang terdampak pada kondisi ekonomi saat ini. Pemberian Insentif ini diberlakukan mulai masa pajak Januari 2025 – Desember 2025 untuk pegawai tetap dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur di bawah Rp. 10.000.000/bulan dan pegawai tidak tetap dengan upah Rp. 500.000/hari atau dibawah Rp. 10.000.000/bulan. Yuk [Cek daftar Klasifikasi Lapangan Usaha \(KLU\) yang berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP!](#) 



PMK 11 TAHUN 2025

KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan reformasi perpajakan, pemerintah kembali mempertegas regulasi terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah diterbitkannya PMK Nomor 131 Tahun 2024, yang mengatur tarif dan mekanisme pemungutan PPN, kini hadir PMK Nomor 11 Tahun 2025 untuk memperjelas nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak serta besaran tertentu PPN. Yuk [cek cara perhitungannya disini!](#) 

PMK 12 TAHUN 2025

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

Melanjutkan edisi Januari 2025 yang membahas ekonomi hijau, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan menerbitkan PMK Nomor 12 Tahun 2025. Peraturan ini memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah bagi kendaraan listrik tertentu, guna mempercepat transisi menuju energi bersih dan transportasi berkelanjutan yang berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025, dengan pembuktian melalui tanggal faktur pajak.

Dalam regulasi ini, PPN DTP diberikan atas penyerahan kendaraan listrik roda empat dan/atau bus listrik tertentu yang telah memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kendaraan roda empat listrik dengan TKDN minimal 40% akan mendapatkan PPN DTP sebesar 10% dari harga jual, sedangkan bus listrik dengan TKDN antara 20% hingga kurang dari 40% mendapatkan insentif sebesar 5% dari harga jual. Selain itu, pemerintah juga memberikan PPnBM DTP untuk kendaraan *Low Carbon Emission Vehicle (LCEV)*, seperti *full hybrid*, *mild hybrid*, dan *plug-in hybrid*, dengan besaran 3% dari harga jual, sesuai ketentuan dalam PP 73/2019 yang telah diubah dengan PP 74/2021.

Dengan diterbitkannya PMK 12 Tahun 2025, pemerintah semakin menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi sekaligus turut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.



Wajib Pajak Hanya Punya 5 Hari Untuk Tanggapi SPHP!

Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemeriksaan pajak dengan tujuan meningkatkan transparansi dan memberikan kepastian hukum. Dalam aturan terbaru ini, merujuk Pasal 18 ayat 2 PMK 15/2025 bahwa Wajib Pajak diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) maksimal selama 5 hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak. Jika hingga batas waktu tersebut wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka pemeriksa pajak akan membuat Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan atas SPHP, dan proses pemeriksaan akan tetap berlanjut berdasarkan data yang ada. Hal yang perlu diketahui lainnya dalam PMK 15/2015 tidak terdapat ketentuan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan atas SPHP.

Dengan diberlakukannya PMK 15/2025, Wajib Pajak kini harus lebih sigap dalam menanggapi SPHP. Jangan sampai terlambat dan kehilangan kesempatan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan!



Jangan Tunda! Saatnya Laporkan SPT Tahunan Orang Pribadi



Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi semakin dekat! Wajib pajak diharapkan segera melaporkan SPT sebelum 31 Maret 2025 untuk menghindari denda keterlambatan.

Cukup siapkan beberapa dokumen penting, seperti Formulir 1721-A1/A2 sebagai bukti potong pajak dari pemberi kerja (dapat dilihat pada menu pra pelaporan), laporan penghasilan tambahan, bukti potong pajak lainnya, serta dokumen pendukung seperti saldo harta dan/atau utang per 31 Desember 2024.

Pelaporan SPT tahun pajak 2024 masih menggunakan e-Filing maupun e-Form di DJP Online. Wajib pajak hanya perlu masuk ke djponline.pajak.go.id, memilih menu e-Filing/e-Form, mengisi formulir sesuai jenis penghasilan, mengunggah dokumen pendukung jika diperlukan, dan mengirimkan SPT. Setelah berhasil dikirim, jangan lupa menyimpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bukti pelaporan.

Jangan biarkan kewajiban pajak Anda menumpuk di akhir batas waktu! Pelaporan lebih awal juga menghindarkan Anda dari potensi denda sebesar Rp100.000 akibat keterlambatan.

Sampai jumpa di edisi berikutnya!

